



# STANDAR PROFESI & KODE ETIK

PRAKTIKI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI

**DISUSUN OLEH:**  
Dewan Pengurus PAI-BK

## STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PRAKTIKI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETEN

### MUKADIMAH

Menjunjung integritas, menjaga obyektivitas, mendemonstrasikan kompetensi menjalankan kehati-hatian profesional, dan menjaga kerahasiaan, merupakan pilar yang menentukan tingkat kepercayaan *stakeholders* korporasi terhadap kinerja audit internal. Sedemikian strategisnya peran auditor internal dalam mengantarkan korporasi meraih tujuan secara optimal, maka disamping pilar auditor internal dimaksud, setiap auditor internal harus menyadari dan meyakini bahwa pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan peran serta segala aktivitasnya tidak sedetikpun lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan-Nya.

Dinamika dan perkembangan bisnis yang kompleks mensyaratkan adanya evaluasi dan pengujian yang berkualitas terhadap aktivitas organisasi guna memberikan keyakinan secara memadai atas raihan kinerja organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi dan pengujian dimaksud penting, mengingat *stakeholders* sangat berkepentingan dengan akurasi penyajian laporan kinerja

manajemen dan informasi lain yang dipandang perlu, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan – keputusan bisnis yang bersifat strategis, teknis maupun operasional. Pada tataran inilah keberadaan dan kiprah audit internal harus dapat diwujudkan melalui “Layanan Audit Internal” terhadap organisasi, baik sebagai *assurance* maupun konsultan sehingga Auditor Internal memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan.

Perkumpulan Praktisi Auditor Internal bersertifikat Kompeten (PAI-BK) sebagai organisasi profesi Auditor Internal mempunyai peran strategis dalam pengembangan profesi Auditor Internal melalui pembinaan perilaku dan peningkatan kompetensi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kinerja layanan audit internal yang berkualitas. Pembinaan profesi Auditor Internal diarahkan untuk meningkatkan efektifitas peran Auditor Internal sebagai mitra manajemen dalam mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat dan bermartabat, melalui evaluasi dan pengujian secara sistematis dan terprogram terhadap aktivitas organisasi yang dapat dilaksanakan melalui layanan auditor internal seperti

revisi atas sistem pengendalian internal, revisi manajemen risiko dan revisi penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta jasa layanan lainnya.

Pedoman perilaku atau kode etik diarahkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap anggota PAI-BK, tentang arti penting penerapan prinsip-prinsip profesionalisme dalam rangka mewujudkan perilaku profesional auditor internal dalam melaksanakan perannya, baik dalam tugas audit maupun penugasan organisasi lainnya. Kode Etik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dalam menjalin hubungan kerja dengan manajer senior, auditor, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas dalam rangka membangun iklim kerja yang kondusif.

Bagi anggota PAI-BK, Kode Etik ini diperlukan untuk menegakkan dan memelihara standar aturan perilaku profesional yang tinggi sebagai kerangka acuan di lingkungan BUMN/BUMD dan Swasta serta Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, sehingga dapat mendukung terwujudnya penerapan prinsip-prinsip kerja yang sehat dan bermartabat dimaksud.

## SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS PUSAT PAI-BK

*Bismillahirrahmanirrahim.*  
*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Shalom*, Om Swastiastu,  
*Namo Buddhaya*, Salam kebajikan.

Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang atas kerja keras dan dukungan berbagai pihak yakni PPA&K, LSPAI, Para penyandang gelar Sertifikasi Kompetensi Auditor dari BNSP dalam pendirian asosiasi/perkumpulan baru yang bernama PAI-BK (Perkumpulan Praktisi Auditor Internal Bersertifikat Kompetensi), dan tentunya kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan Standar Profesi dan Kode Etik bagi Anggota Praktisi Auditor Internal Bersertifikat Kompetensi (PAI BK).

Standar Profesi dan Kode Etik ini terealisasi berkat kerja keras Tim Penyusun. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan mohon kiranya Standar Profesi dan Kode Etik bagi anggota Perkumpulan Auditor Internal, terutama para pemegang sertifikat Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA), Certified Competent Internal Auditor (CCIA), Certified Professional Internal Auditor (CPIA), dan Certified Professional Auditor Manager (CPAM) , dapat dijadikan panduan dan pedoman kerja bagi Auditor Internal anggota Asosiasi/Perkumpulan Auditor Internal di tempat tugas masing-masing.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, selamat bekerja dan berkarya dengan memperhatikan Standar Profesi dan Kode Etik tersebut.

Wassalamualaikum wr.wb.

**Budi Hanta, SE, MM, CPAM, QRGP, CGOP**

## KODE ETIK & PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Maksud dan Tujuan Kode Etik & Profesionalisme

- a. Kode etik dimaksudkan untuk mengarahkan sikap dan perilaku auditor internal dalam berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi dalam melaksanakan penugasan serta dalam hubungannya dengan pihak lain
- b. Tujuan penyusunan kode etik adalah untuk menumbuhkembangkan kultur beretika pada profesi auditor internal

#### 2. Ruang Lingkup dan Sasaran Kode Etik & Profesionalisme

- a. Ruang lingkup kode etik auditor internal meliputi aturan sikap & perilaku, penerapan, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam berinteraksi maupun melaksanakan penugasan.
- b. Sasaran kode etik auditor internal adalah anggota PAI-BK dan *stakeholder* lain yang berkepentingan dengan layanan auditor internal.

### B. PRINSIP KODE ETIK & PROFESIONALISME

Auditor internal wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip:

#### 1. Integritas

Integritas auditor internal merupakan nilai-nilai kejujuran dan keberanian profesional, konsisten, tekun, tanggungjawab, dan patuh terhadap peraturan, hal ini merupakan dasar kepercayaan para pengguna layanan yang diberikan kepada para auditor internal. Bagi auditor internal kejujuran saja tidak cukup, melainkan harus berani mengatakan fakta “benar itu benar dan salah itu salah meskipun menghadapi tantangan di lingkungannya atau melawan *common view*.” Disamping harus menunjukkan keberanian profesional dengan berkomunikasi secara jujur dan mengambil tindakan yang tepat, bahkan ketika dihadapkan pada dilema dan situasi yang sulit.

Auditor internal harus memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi terhadap harapan dari organisasi dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan harapan tersebut. Auditor internal

harus mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi. Jika auditor internal mengidentifikasi perilaku dalam organisasi yang tidak sesuai dengan harapan etika organisasi, mereka harus melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Auditor internal tidak boleh terlibat dalam atau menjadi pihak dalam kegiatan apa pun yang ilegal atau mendiskreditkan organisasi atau profesi audit internal atau yang dapat merugikan organisasi atau karyawannya. Auditor internal harus memahami dan mematuhi hukum dan/atau peraturan yang relevan dengan industri dan yurisdiksi tempat organisasi beroperasi, termasuk membuat pengungkapan sebagaimana diperlukan. Jika auditor internal mengidentifikasi pelanggaran hukum atau peraturan, mereka harus melaporkan insiden tersebut kepada individu atau entitas yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

## 2. Obyektivitas

Obyektivitas menunjukkan sikap mental yang tidak memihak dan tidak bias ketika melaksanakan jasa audit internal dan membuat keputusan serta menghindarkan diri dari kemungkinan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mendasari profesionalitas auditor internal dalam mengumpulkan, menilai, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diuji.

Auditor internal harus menjaga objektivitas profesional ketika melaksanakan semua aspek jasa audit internal. Objektivitas profesional mengharuskan auditor internal untuk menerapkan pola pikir yang tidak memihak dan tidak bias serta membuat penilaian berdasarkan penilaian yang seimbang atas semua keadaan yang relevan. Auditor internal harus mengenali dan menghindari atau mengurangi gangguan aktual, potensial, dan yang dirasakan terhadap objektivitas.

Auditor internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, yang dapat merusak atau dianggap merusak objektivitas. Auditor internal harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh

terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau kepentingan orang lain, termasuk manajemen senior atau orang lain yang memiliki wewenang, atau oleh lingkungan politik atau aspek-aspek lain dari lingkungan mereka

### **3. Kompetensi**

Kompetensi mengharuskan auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang diperlukan dalam penugasan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab mereka dengan baik. Auditor internal harus mempertahankan dan terus mengembangkan kompetensi mereka untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan audit internal. Auditor internal harus mengikuti pengembangan profesional yang berkelanjutan termasuk pendidikan dan pelatihan. Auditor internal yang telah memperoleh sertifikasi audit internal profesional harus mengikuti kebijakan pendidikan profesional berkelanjutan dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk sertifikasi mereka.

### **4. Professional**

Auditor internal menerapkan kehati-hatian profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan jasa audit internal.

Kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan jasa audit internal dilakukan dengan ketekunan, pertimbangan, dan sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor internal. Dalam melaksanakan kecermatan profesional, auditor internal bertindak untuk kepentingan terbaik bagi pihak yang menerima jasa audit internal, tetapi tidak diharapkan untuk menjadi sempurna.

### **5. Kerahasiaan**

Auditor internal melindungi nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Dalam menjaga kerahasiaan seorang auditor internal harus mengikuti kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang relevan ketika menggunakan informasi. Informasi tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Selain itu auditor internal harus menyadari tanggung jawab mereka untuk melindungi informasi dan menunjukkan rasa hormat terhadap kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan

informasi yang diperoleh ketika melaksanakan jasa audit internal atau sebagai hasil dari hubungan profesional. Auditor internal harus memahami dan mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang terkait dengan kerahasiaan, privasi informasi, dan keamanan informasi yang berlaku untuk organisasi dan fungsi audit internal.

## **C. ATURAN PERILAKU AUDITOR INTERNAL**

### **1. Kewajiban**

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, auditor internal wajib:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;

- e. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- f. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Profesi;
- g. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja;
- h. Auditor internal harus mempunyai kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Auditor internal wajib tidak terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesiauditor internal atau mendiskreditkan organisasi.

### **2. Benturan Kepentingan**

Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesi secara



obyektif, benturan kepentingan yang dimaksud antara lain:

a. Suap

Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun, dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya

b. Jamuan

Pada prinsipnya auditor internal tidak diperkenankan menerima dan/atau memberi jamuan, kecuali dalam batas kewajaran dan untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku

c. Imbalan, Hadiah, Sumbangan

- Auditor internal tidak boleh menerima imbalan, hadiah, sumbangan atau sesuatu dalam bentuk apapun, dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
- Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya.

d. Penggunaan Aset Organisasi

Auditor internal wajib tidak menggunakan asset organisasi diluar keperluan kedinasan

e. Aktivitas Sampingan

Auditor internal wajib tidak menjalankan aktivitas sampingan yang dapat mengganggu tugas, menimbulkan benturan kepentingan, dan menggunakan fasilitas perusahaan

f. Kerahasiaan dan Keterbukaan Informasi

- Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi; (ii) secara melanggar hukum; (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya;
- Wajib menjaga kerahasiaan dan menggunakan setiap informasi yang diperoleh dalam tugas;
- Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;

- Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

g. Keikutsertaan Dalam Politik Praktis

- Auditor internal wajib menghindari keikutsertaan dalam kepengurusan organisasi yang memungkinkan menghadapi benturan kepentingan;
- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

### 3. Hubungan dengan Pihak Lain

a. Hubungan dengan Insan Organisasi Dalam Fungsi Audit Internal

Setiap anggota auditor internal di dalam satu unit organisasi berkewajiban untuk: saling mengingatkan tentang keberadaan kode etik dan profesionalisme,

melaksanakan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Hubungan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan

- Setiap anggota auditor internal wajib menjaga *team work* pada saat melaksanakan penugasan;
- Dalam melaporkan hasil penugasan, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview; atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

c. Hubungan dengan Insan Organisasi di Luar Fungsi Audit Internal

- Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau pihak yang dilayani;
- Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;

d. Hubungan dengan Pihak Eksternal

- Hubungan dengan auditor eksternal
- Hubungan dengan komite audit

- Hubungan dengan pemerintah dan pihak lain terkait

#### **4. Penerapan dan Penegakan**

- a. Setiap anggota PAI-BK berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kode etik sebagaimana yang tertera diatas serta wajib menjaga dan menegakkan legitimasi dan tujuan etika organisasi
- b. Terhadap pelanggaran kode etik ini, asosiasi mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi.

## STANDAR PROFESI AUDITOR INTERNAL

### PERKUMPULAN PRAKTIKI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI

#### 1. Latar Belakang

- a. Peran Auditor Internal semakin penting dan berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis. Secara mandatory dan pertimbangan kebutuhan tata kelola organisasi, keberadaan dan peran auditor internal diharapkan menjadi pendukung untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- b. Untuk menacapai tujuan korporasi secara optimal, diperlukan strategi yang dapat memberikan arah penggunaan seluruh sumberdaya korporasi secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan peran auditor internal yang handal agar dapat:
  - i. Memberikan keyakinan (*assurance activities*) yang memadai atas efektivitas, efisiensi, dan ketaatan kepada kebijakan serta peraturan yang berlaku dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
  - ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (*anti corruption activities*); dan
  - iii. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (*consulting activities*).
- c. Peran Auditor Internal yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit internal yang semakin berkualitas. Untuk mewujudkan hasil audit internal yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan layanan yang ditugaskan kepada auditor internal.
- d. Untuk menjaga mutu kinerja auditor internal perlu disusun Standar Profesi Auditor Internal. Standar Profesi adalah parameter atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan layanan

audit internal yang wajib dipedomani oleh para anggota PAI-BK.

- e. Penyusunan Standar Profesi juga dimaksudkan agar pelaksanaan layanan audit internal mempunyai kualitas standar, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan audit internal diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil layanan yang sama ketika auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Profesi yang bersangkutan.

## 2. Definisi

Dalam standar audit ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Audit** adalah aktivitas membandingkan keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) untuk dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.
- b. **Auditan** adalah orang atau unit kerja atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit internal.
- c. **Auditor Internal** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan

fungsional pada korporasi, lembaga dan/atau pihak lain yang membutuhkan.

- d. **Audit Internal** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultansi [*consulting activities*] untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis serta tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- e. **Audit Dengan Tujuan Tertentu** adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan manajemen audit yang menjadi perhatian khusus pimpinan organisasi. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit investigatif, audit tindak pidana korupsi, dan audit untuk tujuan tertentu lainnya.
- f. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standaryang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- g. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah setiap tindakan pelanggaran yang ditandai dengan penipuan, pencurian, menyembunyian, atau pencideraan atas kepercayaan yang dilakukan oleh individu, kelompok dan/atau organisasi.
- h. **Kode Etik** adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai-nilai yang dianut oleh auditor internal anggota AAI sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas.
- i. **Manajemen Risiko** adalah proses mengidentifikasi, menilai, memitigasi, mengendalikan risiko, dan mengevaluasinya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
- j. **Pemantauan** adalah proses penilaian kemajuan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi pada laporan hasil penugasan.
- k. **Pengendalian Internal** adalah seluruh mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, dan tindakan korektif terhadap kesalahan dan/atau penyalahgunaan.
- l. **Perkumpulan Auditor Internal-Bersertifikat Kompetensi (PAI-BK)** adalah organisasi profesi yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi auditor internal yang bersertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga dapat memberikan layanan kepada *stakeholders* secara optimal
- m. **Reviu** adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan tingkat kesesuaian kegiatan dengan ketentuan, standar, dan rencana yang telah ditetapkan.
- n. **Risiko** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat berdampak pada pencapaian tujuan.
- o. ***Risk Appetite*** adalah tingkat risiko suatu organisasi bersedia menerimanya.
- p. **Standar Audit Internal**, yang selanjutnya disebut dengan Standar Profesi, adalah parameter atau ukuran mutu minimal yang wajib dipedomani oleh para anggota PAI-BK dalam melaksanakan pebugasan.
- q. **Tata Kelola** adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk

menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan menuju pencapaian tujuan organisasi.

### 3. Maksud dan Tujuan

Tujuan Standar Profesi adalah untuk:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menggambarkan praktik layanan auditor internal yang seharusnya;
- b. Menyediakan acuan pelaksanaan layanan audit internal yang memberikan nilai tambah kepada organisasi;
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal;
- d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
- e. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit internal;
- f. Menjadi pedoman dalam penugasan audit internal; dan
- g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit internal.

Standar Profesi berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi fungsi audit internal dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal.
- b. Pelaksanaan koordinasi audit internal;
- c. Pelaksanaan perencanaan audit internal; dan
- d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil penugasan dan konsistensi penyajian laporan hasil penugasan.

Standar Profesi ini terdiri dari 5 bagian sebagai berikut:

#### 3.1 Standar Umum

Mengatur mengenai *Audit Charter*, independensi, objektivitas, gangguan terhadap independensi dan obyektivitas, kepatuhan terhadap kode etik, kompetensi auditor internal, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan program penjaminan kualitas unit audit internal.

#### 3.2 Standar Pengelolaan Unit Audit Internal

Mengatur mengenai mengelola kegiatan audit internal, membuat perencanaan strategis, mengelola sumber daya, menetapkan, kebijakan dan prosedur, menyampaikan laporan berkala, menindaklanjuti pengaduan dari stakeholder, perencanaan penugasan audit internal, pertimbangan dalam perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya, evaluasi atas ketidakpatuhan

auditan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*), program kerja tahunan, perencanaan audit, program audit, menyusun rencana kegiatan audit internal, mengkomunikasikan secara efektif dan meminta persetujuan rencana pengawasan tahunan.

### **3.3 Standar Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan**

Mengatur mengenai Surat Penugasan Audit, memahami dan mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, merencanakan pekerjaan lapangan (program audit), kompetensi dan kelengkapan bukti audit, pemeriksaan pihak terkait, prosedur audit, teknik audit, kertas kerja audit, temuan dan rekomendasi, supervisi penugasan, kecermatan profesional auditor, perolehan informasi dan pemanfaatannya/memperoleh, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi.

### **3.4 Standar Komunikasi Hasil Audit**

Mengatur mengenai kriteria komunikasi, komunikasi atas temuan, komunikasi hasil penugasan audit intern, metodologi, bentuk, isi, dan optimalisasi komunikasi, dan pendistribusian hasil audit intern.

### **3.5 Standar Pemantauan Tindak Lanjut**

Mengatur mengenai Pemantauan Tindak Lanjut

## **4. Interpretasi dan Perubahan**

Interpretasi terhadap pernyataan standar yang terdapat dalam Standar Profesi akan dituangkan dalam suatu Interpretasi Standar Profesi Audit Internal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Standar Profesi.



# STANDAR PROFESI AUDITOR INTERNAL

## PERKUMPULAN PRAKTISI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI

### 1 000 STANDAR UMUM

#### 1 100 *Audit Charter*

Untuk mendorong efektifitas kerja auditor internal perlu ditetapkan komitmen tertulis dan aturan teknis dalam bentuk *Audit Charter* (Piagam Audit) yang ditetapkan oleh Pemimpin Organisasi.

#### 1 110 *Audit Charter* berisi antara lain:

1. Persyaratan kompetensi auditor internal dan kode etik auditor internal.
2. Aturan tentang tanggungjawab, kewajiban, tugas, dan kewenangan fungsi audit internal.
3. Pola hubungan antar auditor internal.
4. Pola hubungan internal (dengan direksi, auditan, sesama fungsi konsultan, sesama fungsi pengawas, misalnya: pengawasan mutuan fungsi pengawasan lainnya).
5. Pola hubungan dengan eksternal (komite audit, eksternal auditor, anak perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal anak perusahaan).

#### 1 120 *Reviu Audit Charter*

*Audit charter* secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

#### 1 200 **Independensi dan Obyektivitas**

#### 1 210 **Independensi Organisasi Audit Internal**

1. Struktur organisasi auditor internal berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin organisasi.
2. Posisi tersebut dimaksudkan agar fungsi audit internal tidak mempunyai benturan kepentingan dengan unit operasional.
3. Pemimpin audit internal bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil penugasan kepada pemimpin organisasi.

#### 1 220 **Obyektivitas Auditor Internal**

Auditor harus mempunyai sikap mental profesional, independen, obyektif, dan menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

**1 300 Kompetensi Auditor Internal**

**1 310 Profesionalisme Auditor**

1. Pelaksanaan penugasan audit internal harus didasarkan pada kompetensi.
2. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Pendidikan formal auditor internal adalah minimal setingkat D3 atau sederajat, dan telah memiliki sertifikasi sebagai auditor dan/atau sertifikasi lain sesuai dengan penugasannya.
4. Auditor Internal harus mengikuti pendidikan & pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
5. Pemimpin unit audit internal wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan dan jenjang yang dibutuhkan.
6. Disamping angka 1 sampai dengan 5 di atas, pemimpin unit auditor internal harus

memiliki kemampuan manajerial di bidang pengawasan.

**1 320 Kecermatan Profesional**

Auditor internal dalam menjalankan penugasannya harus:

1. Menggunakan kemahiran profesionalnya, terutama digunakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan penugasan yang diterimanya.
2. Menggunakan kecermatan profesional yang menuntut pelaksanaan tugas secara cermat dan seksama
3. Mempunyai sikap skeptisme profesional yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian bukti audit secara kritis dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti, serta tidak boleh menganggap bahwa auditan selalu tidak jujur, karena itu auditor internal harus melakukan pengujian terhadap informasi yang diberikan oleh auditan.

**1 400 Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar**  
Auditor wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Profesi yang telah ditetapkan.

1. Auditor wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Perilaku Profesional, dan menghindari benturan kepentingan.
2. Pelaksanaan penugasan audit internal harus mengacu kepada Standar Profesi.

**1 500 Program Penjaminan Kualitas Unit Audit Internal**

Pemimpin auditor internal harus merancang dan meningkatkan kualitas unit audit internal, dan oleh karena itu:

1. Menetapkan standar mutu unit audit internal.
2. Diselenggarakannya telaah sejawat (*peerreview*), dilakukan *assessment* oleh tim internal organisasi, oleh pihak eksternal yang independen, dan/atau gabungan internal dengan eksternal organisasi.

## **2 000 STANDAR PENGELOLAAN UNIT AUDIT INTERNAL**

**2 100 Pengelolaan Kegiatan Audit Internal**

Pemimpin unit audit internal harus mengelola layanan secara efektif untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan nilai tambah bagi auditan.

Layanan audit internal dapat dinyatakan efektif, apabila:

- a. Hasil kerja layanan audit internal mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tertera dalam piagam audit (*audit charter*);

- b. Layanan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar profesi;
- c. Auditor internal patuh pada kode etik.

**2 200 Perencanaan Kegiatan Audit Internal**

- a. Pimpinan unit audit internal harus menyusun rencana strategis dan rencana tahunan layanan audit internal.

- b. Penyusunan rencana layanan audit internal tahunan mengacu pada rencana strategis 5 tahunan yang telah ditetapkan.
- c. Rencana layanan audit internal tahunan berisi rencana layanan audit internal dalam kurun waktu tahunan dan dimutakhirkan setiap triwulan berdasarkan kondisi terakhir.
- d. Seluruh rencana layanan audit internal harus mendapat persetujuan dari pemimpin organisasi.

## 2 300 **Pengorganisasian Sumber Daya**

- a. Pemimpin unit audit internal harus mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan memperhatikan skala prioritas risiko dan mutu sistem pengendalian internal yang ada.
- b. Keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi auditor internal untuk tidak memenuhi standar profesi.
- c. Pemimpin unit audit internal dapat menggunakan sumber daya dari unit atau dari pihak eksternal organisasi, apabila sumber

daya yang tersedia tidak memungkinkan untuk melaksanakan penugasan.

## 2 400 **Kebijakan dan Prosedur Unit Audit Internal**

- a. Pemimpin unit audit internal harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan layanan audit internal.
- b. Kebijakan dan prosedur layanan audit internal dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan layanan audit internal dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
- c. Kebijakan dan prosedur yang berlaku harus direvisi secara berkala.

## 2 500 **Laporan Kinerja**

- 1. Pemimpin unit audit internal harus melakukan monitor dan evaluasi kinerja setiap anggota auditor internal.
- 2. Pemimpin unit audit internal harus melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan penugasan.
- 3. Pemimpin unit audit internal menyampaikan laporan penugasan secara berkala, baik yang berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun Non RKT.

**2 600 Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Penugasan**

**2 610 Tujuan dan Sasaran**

Setiap penugasan layanan auditor internal harus ditetapkan tujuan penugasan dan sasaran penugasan yang setidaknya mencakup kegiatan, unit kerja, dan/atau proyek tertentu.

**2 620 Ruang Lingkup**

Penetapan ruang lingkup audit disesuaikan dengan penugasan, dan pengembangan ruang lingkup penugasan dimungkinkan atas persetujuan pemberi tugas.

**2 630 Penetapan Tim Penugasan**

Untuk mencapai sasaran penugasan berdasarkan ruang lingkup yang telah ditetapkan, Pemimpin unit audit internal harus:

- a. Menetapkan tim penugasan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- b. Mengalokasikan waktu penugasan yang sesuai dengan ruang lingkup dan volume kegiatan;
- c. Memfasilitasi sarana & prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan;
- d. Menetapkan anggaran biaya kegiatan yang diperlukan.

**2 700 Pengelolaan Pengaduan dari *Stakeholder***

- a. Pimpinan unit audit internal harus menindaklanjuti pengaduan dari *stakeholder*.
- b. Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis dan/atau bentuk lainnya.

**3 000 STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN**

**3 100 Evaluasi Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola**

Auditor internal harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan

manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi.

1. Penilaian efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola

berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) auditor.

2. Dalam evaluasi tersebut, auditor internal harus mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan risiko *fraud* dan bagaimana auditan mengelola risiko tersebut, dengan mempertimbangkan:
  - a. Risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan organisasi.
  - b. Risiko terjadinya ketidakpatutan (*abuse*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan organisasi.
3. Dalam kondisi tertentu, auditor internal sesuai mekanisme yang berlaku, diwajibkan untuk melaporkan indikasi terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*) ini kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3 110 Evaluasi Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan evaluasi efektivitas manajemen risiko auditor internal harus:

1. Memastikan bahwa organisasi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang memadai.
2. Menilai bahwa risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai, informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditan, dan alternatif mitigasi yang dilakukan oleh manajemen maupun alternatif antisipasi risiko yang tepat telah dipilih dengan mempertimbangkan *risk appetite* (selera risiko);

### 3 120 Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal auditor internal harus:

1. Memastikan bahwa organisasi telah merumuskan sistem pengendalian internal yang memadai.
2. Memastikan kecukupan rancangan sistem pengendalian internal.
3. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

4. Memastikan bahwa secara periodik sistem pengendalian internal telah dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

### 3 130 Evaluasi terhadap Tata Kelola

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap tata kelola organisasi auditor internal harus:

1. Memastikan bahwa organisasi telah merumuskan kebijakan tata kelola organisasi yang baik.
2. Memastikan adanya pranata yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan tata kelola yang baik, setidaknya mencakup: pedoman penerapan, kode etik, manual dewan, piagam audit internal, piagam komite audit, *whistleblowingsystem*, dan pakta integritas.
3. Memastikan bahwa tata kelola organisasi telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

### 3 200 Penugasan Audit Internal

Pada setiap penugasan audit internal harus:

1. Didasari surat penugasan.
2. Dilakukan supervisi terhadap substansi dan metodologi secara berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya

kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor. Supervisi dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman tim atas penugasan yang diberikan;
  - b. Memastikan kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan standar profesi;
  - c. Memastikan kelengkapan bukti lapangan;
  - d. Tim audit internal memahami tujuan, sasaran dan rencana kerja;
  - e. Memastikan prosedur telah diikuti;
  - f. Kertas kerja memuat informasi yang mendukung fakta, simpulan, dan rekomendasi;
3. Dilakukan review terhadap laporan hasil penugasan secara berjenjang sebelum dikomunikasikan kepada pemimpin organisasi.
  4. Dilakukannya review secara berjenjang dimaksudkan untuk memastikan bahwa:
    - a. Sasaran audit telah dicapai.
    - b. Memastikan kelengkapan dan akurasi laporan hasil penugasan.

### **3 300 Merencanakan Pekerjaan Lapangan dan Program Kerja**

1. Tim harus menyusun rencana pekerjaan lapangan sesuai dengan penugasan.
2. Tim wajib menginventarisasi sumber data, informasi, peraturan perundangan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Tim harus menyusun dan mengembangkan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.
4. Program kerja penugasan harus mencakup ruang lingkup penugasan, tujuan evaluasi, dan teknik/ instrumen/metodologi perolehan bukti lapangan.

### **3 400 Kompetensi dan Kelengkapan Bukti**

1. **Bukti Lapangan**  
Bukti lapangan harus memenuhi persyaratan relevan, kompeten, dan cukup, serta didokumentasikan dengan baik.
2. **Penggunaan Bukti Lapangan oleh Auditor Lain**

- a. Bukti-bukti audit hanya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur oleh peraturan perundangan.
- b. Untuk kepentingan internal perusahaan harus seijin kepala unit audit internal, sedangkan untuk kepentingan eksternal harus seijin pimpinan perusahaan/ lembaga.

### **3. Koordinasi dengan Auditor Eksternal**

Pimpinan auditor internal dalam berhubungan dengan auditor eksternal untuk melakukan koordinasi dan membagi informasi harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

### **4. Keterangan Ahli**

Dalam perolehan bukti, auditor internal dapat menggunakan keterangan ahli untuk memperkuat tingkat kompetensi bukti.

### **3 500 Perolehan Informasi dari Pihak Eksternal**

1. Yang dimaksud pihak terkait adalah para pihak diluar organisasi yang memiliki informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan audit oleh auditor internal.



2. Apabila auditor membutuhkan informasi formal dari pihak luar organisasi maka pelaksanaannya harus melalui auditan dan atau fungsi lain yang memiliki kewenangan.
3. Auditor dapat menggunakan prosedur lain dalam memperoleh informasi dari pihak eksternal untuk menyakini hasil audit.

### 3 600 **Prosedur**

1. Prosedur audit dimulai dari penugasan audit, persiapan, pemeriksaan pendahuluan, evaluasi sistem pengendalian manajemen, pemeriksaan lanjutan, dan pelaporan hasil audit.
2. Pelaksanaan pekerjaan lapangan harus diawali dengan *opening meeting* dan diakhiri dengan *closing meeting* yang keduanya harus dihadiri oleh pimpinan tertinggi audit internal.
3. Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit internal.

4. Seluruh hasil audit harus dikomunikasikan secara berjenjang kepada auditan sampai jenjang tertinggi pada unit kerja yang diaudit.

### 3 700 **Kertas Kerja**

1. Seluruh dokumen dan hasil kerja lapangan harus didokumentasikan pada kertas kerja.
2. Seluruh dokumen yang diperoleh selama pelaksanaan penugasan harus berdasarkan program kerja.

### 3 800 **Temuan dan Rekomendasi**

Dalam mengungkapkan temuan dan memberikan rekomendasi, auditor internal harus:

1. Mengungkap semua temuan yang material dan strategis sesuai kriteria atribut temuan.
2. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dari aspek pengendalian internal dan/atau menghilangkan dampak.
3. Mengungkap terjadi atau tidak terjadinya kecurangan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## 4 100

**Tanggapan Obyek Penugasan**

1. Auditor internal harus meminta tanggapan *obyek* terhadap temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang perlu direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditan.
2. Tanggapan atas temuan hasil penugasan diungkapkan dalam laporan.

## 4 200

**Mengkomunikasikan Hasil Penugasan**

1. Komunikasi hasil penugasan harus mencakup tujuan, sasaran, ruang lingkup penugasan, simpulan hasil penugasan, dan rekomendasi.
2. Dalam laporan harus diungkapkan bahwa pelaksanaan penugasan telah sesuai dengan standar profesi.
3. Auditor internal mengkomunikasikan kemajuan hasil penugasan berdasarkan kearifan professional.
4. Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, obyektif, jelas,

ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.

5. Auditor internal harus mengungkapkan kinerja yang positif dalam komunikasi hasil penugasan.
6. Laporan hasil penugasan disampaikan kepada pemimpin organisasi.
7. Jika laporan hasil penugasan terdapat kesalahan, penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima laporan sebelumnya.
8. Apabila suatu penugasan dihentikan sebelum berakhir, tetapi auditor tidak mengeluarkan laporan, maka auditor harus membuat catatan alasan penghentian tersebut. Kepala unit auditor internal juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian dimaksud kepada auditan dan pejabat lain yang berwenang.

## 5 000 STANDAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

### 5 100 Memastikan Tindak Lanjut

1. Auditor internal harus mendokumentasikan temuan hasil penugasan.
2. Auditor internal harus memantau secara periodik dan memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.
3. Apabila tindak lanjut yang dilakukan tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan, auditor harus menilai

efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut.

4. Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, auditor harus meminta penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dan dampaknya dalam program kerja penugasan berikutnya.

## 6 000 PENUTUP

1. Tugas Non Audit  
Pemimpin organisasi dapat memberikan penugasan non audit kepada unit auditor internal dengan tetap menjaga independensi dan obyektivitas auditor.
2. Ketidapatuhan Terhadap Standar  
Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, auditor tidak dapat mematuhi

standar ini maka auditor harus mengungkapkan dalam laporan mengenai sebab-sebab ketidakpatuhan dan dampaknya.


3. Reviu Standar Profesi  
Standar profesi perlu direviu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan organisasi.

Standar Profesi dan Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Penyempurnaan dan evaluasi atas Standar Profesi dan Kode Etik dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

### **LEMBAR PENGESAHAN**


**Ditetapkan di : Batu, Jawa Timur**  
**Pada tanggal : 26 Juni 2024**

Dewan Pengawas PAI-BK



Dr. Achmad Sanusi, MSPA., Ak., CFA., CPAM

Dewan Standar dan Kode Etik PAI-BK



Prof Dr. Haryono Umar, Msc., Ak., CA., CPAM

## **TIM PERUMUS**

### **STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PERKUMPULAN PRAKTIKI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI**

1. Budi Hanta, SE., MM., CPAM., QRGP., CGOP
2. Drs. Achmad Tristiono, Ak., CPAM., QRGP
3. Drs. Sanyoto Gondodiyoto, SE, Ak., M.Comm., M.Kom., MSi., CPAM
4. Drs. Slamet Mulyatno, MBA., CPAM
5. Dominicus Domen Malau, SH., MM., CPAM., CRGP
6. Hendra Pebrizal, S.Sos., MM., CPAM
7. Muji Laswirianti, SH., MH., CPIA
8. Thomy Winarso, CPAM
9. Anjar Widiarso, CPAM
10. Lili Handayani, CPAM
11. dr. Agus Achmadi, M.Kes., MARS., CPAM

## **PRAKTIKI AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI**

Jl. RC. Veteran Raya No. 8B Lt.4, Bintaro, Pesanggrahan - Jakarta Selatan 12330



+62 811-1211-109



sekretariatpaibk@gmail.com



www.paibk.id